

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA DI DESA MANGUNAN, KECAMATAN
DLINGO, KABUPATEN BANTUL
NASKAH PUBLIKASI**



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Untuk Memenuhi syarat Memperoleh

Gelar Strata Satu Ilmu Hukum

Nama : ODI ALSOGA
NIM : 20130610304
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA DI DESA MANGUNAN, KECAMATAN
DLINGO, KABUPATEN BANTUL**

Diajukan oleh:

Odi Alsoga

20130610304

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 30 November 2018

Dosen Pembimbing


Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702153929

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 197104091997702153028

**DESTINASI PARIWISATA DI DESA MANGUNAN, KECAMATAN
DLINGO, KABUPATEN BANTUL**

Odi Alsoga

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Surel: odialsoga99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Pengembangan destinasi pariwisata di Desa Mangunan, kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pengumpulan data primer yang diperoleh dari responden melalui wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.

Proses pengembangan destinasi pariwisata di Desa Mangunan mempunyai beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan destinasi pariwisata yaitu kegiatan pengembangan destinasi pariwisata dengan membentuk organisasi kemasyarakatan, kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata serta kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini hasil yang didapat menunjukkan bahwa, pemerintahan daerah mempunyai peranan yang besar didalam pengembangan destinasi pariwisata terutama dalam pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Mangunan, memberikan bantuan dana dalam rangka penyediaan pelayanan umum, melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pariwisata serta memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pengembangan pariwisata yang dilakukan di Desa Mangunan diharapkan mampu memberikan dampak positif terutama bagi peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi destinasi pariwisata. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi pariwisata di desa Mangunan.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Desa Mangunan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan potensi pariwisata pada zaman sekarang meningkat dengan pesat, apa lagi setelah terjadi reformasi, terdapat beberapa perubahan kebijakan dalam paradigma pembangunan nasional, diantaranya adalah paradigma pembangunan yang bersifat terpusat (*sentralistik*) berubah menjadi *desentralisasi* melalui otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya.¹ Dalam melaksanakan otonomi, dibutuhkan pola hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang meliputi hubungan kewenangan, hubungan pengawasan, hubungan keuangan dan lain sebagainya.²

Konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan menurut prakasa sendiri. diberikannya hak otonomi bagi setiap daerah bertujuan agar pemerintah daerah bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam bidang pariwisata. Pemerintahan daerah diharapkan mampu mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakasa sendiri adalah sesuatu yang dapat membuat peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting sehingga tidak boleh ada intervensi dari pemerintahan pusat.³

¹ Djohermansyah Djohan, 2006, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 26.

² Bagar Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, hlm. 26.

³ Djohermasnyah Djohan, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip dasar penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dan dekonsentrasi, selain dari asas desentralisasi dan dekonsentari didalam penyelenggaraan otonomi daerah juga berdasarkan asas medebewind atau yang biasa disebut tugas pembantuan. Ketiga tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah demi tercapainya tujuan dari otonomi itu sendiri.

Pada prinsipnya penyelenggaraan otonomi daerah diselenggarakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah bagaimana suatu daerah yang diberi hak otonomi dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan tugas, wewenang dan fungsinya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah Dinas Pariwisata.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 perubahan keempat dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata.

Agar suatu pariwisata dapat berkembang dengan pesat, yaitu membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, maka upaya-upaya yang perlu dijamin kelangsungannya meliputi:

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Sektor kebudayaan dan pariwisata yang dikelola secara tepat akan menumbuhkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pemerintahan daerah setempat untuk melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum. Pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan, dalam hal ini dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dalam bidang pariwisata.

Pemerintah dalam mengembangkan destinasi pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum, sebagai penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum pemerintah seharusnya mengawasi pelaksanaan program dan ikut membantu didalam pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga tidak terjadi hal yang merugikan.

Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Bantul dengan kondisi alam yang masih alami sangat berpotensi untuk dilakukan pengembangan pariwisata. Desa mangunan terletak disisi timur ibukota kabupaten bantul dan berbatasan dengan kabupaten gunungkidul sehingga memiliki pemandangan alam yang sangat indah, selain kondisi alam yang masih sangat alami hal yang mendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk mengelola destinasi pariwisata yang ada di daerah mereka.

Namun di Pemerintahan Kabupaten Bantul, di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo dalam prakteknya ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan untuk destinasi pariwisata yang baru terbentuk pengelolaannya masih kurang optimal, karena masih ditemukan penyelenggaraan

urusan dan pelayanan kepentingan umum yang dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa melibatkan pemerintah terutama dalam penyediaan pelayanan umum, dana yang dikeluarkan untuk kepentingan pengelolaan destinasi pariwisata menggunakan dana dari hasil sumbangan masyarakat dan iuran perbulan tiap-tiap pendukuhan ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.

Penyelenggaraan kebijakan di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo tidak sesuai dengan kebijakan awal yang telah diajukan oleh aparatur desa sebelumnya, didalam penyelenggaraan tersebut harusnya pemerintah ikut terlibat didalam pengelolaan terutama yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasaran wisata yang ada di Desa Mangunan. Pemerintah beralasan bahwa bantuan yang diberikan untuk pengembngakan destinasi pariwisata bertujuan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wisatawan sehingga bagi destinasi pariwisata yang masih baru berkembang tidak diberikan bantuan dengan alasan pertanggung jawaban mengenai pemberian bantuan akan susah untuk dibuat karena pemberian bantuan dilakukan untuk kepentingan wisatawan bukan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul yang diangkat penulis adalah Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah ini adalah bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan destinasi Pariwisata di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

4. Manfaat Penulisan

- a. Ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Tata Negara.
- b. Pembangunan, berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Mangunan.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
- b. Penelitian *empiris*, dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undang), dan penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum secara sistematis dengan penekanan bahwa penelitian ini dilakukan agar masalah-masalah dapat diselesaikan,⁴

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh melalui observasi langsung dilapangan, wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Peneliian Hukum*. Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, hlm. 25.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, laporan, jurnal, dan peraturan-peraturan lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini melalui beberapa teknik, diantaranya :

- a. Studi Pustaka (Library Research) yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan.
 - c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.
 - e) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
 - f) Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - g) Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaaten Bantul.

- h) Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
 - i) Peraturan Desa Mangunan No. 03 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Area Pariwisata.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, teori hukum sebagai penunjang hukum primer dan diperoleh langsung kelokasi penelitian yang meliputi :
- a) Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta,
 - b) Kepala seksi bagian pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta.
 - c) Sekretaris Desa Mangunan kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
 - d) Kepala dukuh Desa Mangunan kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Studi lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara secara langsung dengan responden mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dengan wawancara tersebut memperoleh jawaban dan data yang akurat.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan akurat maka teknik yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara yaitu pengumpulan

data dengan melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung. Dalam hal ini pihak-pihak yang bersangkutan dapat memberikan keterangan tentang data yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang di peroleh akan disusun dan dianalisis secara sistematis dan logis hal ini dilakukan untuk melengkapi data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, teknik analisis dirumuskan dengan kata-kata dan kalimat berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan sehingga bisa menjawab permasalahan yang diteliti melalui bukti empiris. Empiris maksudnya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, serta pengamatan yang telah dilakukan.⁵

Penelitian ini mengutamakan bahan – bahan serta data yang ada untuk menggambarkan subjek yang hendak diteliti dan menjelaskan secara jelas hal- hal yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh berupa tulisan maupun lisan dari orang – orang yang menjadi responden. Penelitian ini memperlihatkan hubungan secara langsung antara peneliti dengan responden karena adanya interaksi antara keduanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya pariwisata dari adanya kegiatan pengelolaan disuatu tempat pariwisata. Pengembangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dalam kegiatan pengelolaan pariwisata baik dengan pembangunan sarana prasarana, perbaikan, promosi maupun pengadaan kegiatan event.

⁵ Tim sosiologi, 2002, *Panduan Belajar Sosiologi 2 Untuk Kelas 3 SMU*, Yogyakarta, Yudistira. hlm. 53.

Kegiatan pengembangan pariwisata mempunyai arti penting untuk memperbaiki kualitas obyek wisata, menjaga kelangsungan destinasi pariwisata, karena kegiatan tersebut memberikan manfaat diantaranya memberikan peningkatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan keterampilan dan kreatifitas masyarakat serta memberikan kesadaran pada masyarakat betapa pentingnya dalam menjaga lingkungan.

Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata di desa Mangunan dilakukan oleh dinas pariwisata pada seksi bagian dibidang pengembangan destinasi yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas pariwisata, seksi pengembangan destinasi mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata,serta sarana prasara dan jasa usaha pariwisata.⁶

Menurut Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, bidang pengembangan pariwisata mempunyai tugas pokok diantaranya:

- a. Penyusunan rencana kerja.
- b. Perumusan kebijakan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- c. Pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata.
- d. Pemberian bimbingan teknis.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Sedangkan pemerintahan Daerah Istimewah Yogyakarta belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pengembangan destinasi wisata yang ada di Desa Mangunan, yang ada cuman penggolongan stratifikasi desa wisata melalui SK Bupati No. 240 tahun 2016,

⁶ Wawancara dengan Bapak kwintarto Heru Prabowo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Agustus 2018 pkl 10.20 wib.

dengan adanya SK bupati tersebut maka pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta membuat suatu peraturan yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2015 tentang Rincian tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, bahwa dinas pariwisata mempunyai tugas sebagai pembina teknis di bidang pengelolaan dengan membentuk suatu kebijakan, menyusun rencana anggaran, melakukan pelaksanaan pembinaan administrasi, serta memberikan pemberdayaan sumber daya.⁷

Dengan adanya peraturan Gubernur tersebut pemerintahan desa Mangunan mempunyai hak otonomi dalam membuat suatu kebijakan sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada, dengan adanya kebijakan yang dibuat sendiri oleh pemerintah desa Mangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita di daerahnya masing-masing.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Mangunan untuk mengembangkan potensi destinasi pariwisata yaitu dengan Membentuk organisasi POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis yang dibentuk kemudian dimaksimalkan fungsi dan tujuannya dengan membentuk suatu organisasi pengelolaan pariwisata di setiap pendukuhan, pembentukan Pokdarwis disetiap pendukuhan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan sehingga masyarakat yang ada pada pendukuhan tersebut dapat menggali potensi pariwisata yang ada disetiap pendukuhan mereka sendiri.⁸

b. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pemerintah sebagai unit organisasi mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi

⁷ Wawancara dengan Ibu Lina Yuliasri, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Agustus 2018 pkl. 10.40 wib.

⁸ Wawancara dengan Bapak Alexander Joko Widodo, Kepala Seksi Kelambagaan Pariwisata di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Agustus 2018 pkl. 10.50 wib.

kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana mutlak untuk dilakukan guna pelaksanaan otonomi daerah.

Dana yang dikeluarkan oleh pemerintahan di desa Mangunan untuk pembiayaan dan bantuan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yaitu dengan menggunakan Dana desa (DD). Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Pada tahun 2018 desa Mangunan Memiliki dana desa sebesar Rp.1.092.000.000 (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah), dana tersebut dialokasikan sebesar 90% untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata seperti melakukan perbaikan jalan dalam rangka meningkatkan akses wisata, membuat tempat ibadah, tempat parkir, pembuatan spot-spot di area wisata, serta membuat infrastruktur pendukung untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan.¹⁰

Dana desa yang dikeluarkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata bertujuan untuk memfasilitasi wisatawan, dengan melihat apa yang dibutuhkan wisatawan ditempat wisata dengan syarat dana desa yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan masyarakat setempat tetapi untuk kepentingan wisatawan yang ingin berkunjung.

c. Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi yang digunakan di Desa Mangunan dalam rangka perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dalam ilmu kepariwisataan strategi

⁹ Wawancara dengan Bapak Karman, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Agustus 2018 plk. 10.55 wib.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dwi Eko Susanto, Sekretaris Desa Mangunan di kantor kelurahan Desa Mangunan pada tanggal 14 Agustus 2018 plk 08.25 wib.

tersebut dikenal dengan *Community Based Tourism Development* (CBT). Kontribusi CBT pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan karena sering kali mendapatkan banyak kritikan telah mengabaikan hak masyarakat lokal dari kegiatan suatu destinasi pariwisata.

Pada prinsipnya CBT berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif; yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Sistem pembangunan kepariwisataan berbasis pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan di desa mangunan karena sejak awal yang berkeinginan mengembangkan destinasi pariwisata adalah masyarakat setempat sedangkan pemerintah desa lebih sebagai mediator, pemerintah desa bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, oleh karena itu untuk setiap kegiatan yang dilakukan selalu melibatkan partisipasi masyarakat sedangkan pemerintah desa memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Sesuai dengan strategi prinsip pokok CBT di desa Mangunan Memiliki kepengurusan atau organisai dalam pengelolaan wisata, oleh karena itu setiap kali ada pengembangan pariwisata selalu dikoordinasi dengan pengurus yang ada di daerah masing-masing, misalnya jika ingin melakukan pengembangan wisata di pedukuhan mangunan maka pengelolaan yang ada di pendukuhan tersebut di undang untuk diminta pendapat dan saran dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata tersebut, pemerintah desa hanya sebagai pendamping dalam hal ini bukan memberikan perintah tapi memberikan dukungan dan motivasi agar masyarakat dapat berkembang untuk memajukan desanya.

2. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bantul, dengan adanya peraturan tersebut Dinas Pariwisata mempunyai kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata.

Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Desa Mangunan, Adapun peranan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengembangan destinasi pariwisata di desa Mangunan meliputi:

a. Pembuatan Suatu Kebijakan

Dinas Pariwisata kabupaten bantul berperan dalam merumuskan suatu kebijakan terutama yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa mangunan dan untuk membuat suatu kebijakan tersebut pemerintah juga harus melibatkan partisipasi masyarakat hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Pemerintahan desa di desa Mangunan sudah membuat suatu peraturan dalam rangka pengelolaan destinasi pariwisata yang terdapat dalam peraturan desa Mangunan Nomor 3 Tahun 2017 dimana dalam peraturan tersebut mengatur tentang pemanfaatan area pariwisata yang ada di Desa Mangunan.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dwi Eko Susanto, Sekretaris Desa Mangunan di kantor kelurahan Desa Mangunan pada tanggal 14 Agustus 2018 plk 09.05 wib.

Dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa maka pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelola destinasi pariwisata di desa Mangunan mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan area wisata terutama dalam pengambilan bayaran restribusi berupa tiket masuk dan pembayaran penyediaan area parkir.

b. Meningkatkan Kesadaran Kepariwisataaan Masyarakat

Menurut Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai peranan dalam mewujudkan pengembangan daerah pariwisata serta melakukan peningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan didukung peran serta masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025 salah satu peranan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan peningkatan kesadaran kepariwisataan terutama kepada masyarakat lokal, untuk meningkatkan kesadaran kepariwisataan masyarakat maka pemerintah daerah di desa Mangunan melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan tentang kepariwisataan serta melakukan pendampingan kepada masyarakat.

c. Pemberian Bantuan

Pengelolaan dana kepariwisataan yang ada di desa Mangunan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, untuk pemerintahan desa di desa Mangunan sudah memiliki dana desa sendiri dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk keperluan pembangun infrastruktur, sarana dan prasarana maupun untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Prinsipnya dalam pemberian bantuan yaitu dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kemudian diadakan pertemuan rutin melalui lembaga Pokdarwis, pada pertemuan tersebut diambil aspirasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kalau dana desa yang tersedia mampu untuk membiayai maka akan dibiayai menggunakan dana desa, tapi ketika dana desa yang tersedia tidak mencukupi maka akan diserahkan kepada pemerintahan kabupaten, kemudian pemerintahan kabupaten menyerahkan laporan permintaan bantuan dana kepada lembaga pemerintahan yang lebih tinggi bisa kabupaten atau provinsi.

Pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten ditujukan kepada destinasi pariwisata yang sudah banyak pengunjungnya bukan yang pariwisata yang baru mulai berkembang hal ini dikarenakan pemerintahan kabupaten tidak mau mengambil resiko untuk destinasi pariwisata yang baru berkembang sedangkan pemerintahan provinsi memberikan bantuan secara langsung tanpa melihat berkembang atau tidak destinasi pariwisata tersebut.

Setiap awal tahun atau pertengahan tahun pemerintah membuat program rencana kerja yang bersumber dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat, jika masyarakat ingin mendapatkan bantuan dari pemerintahan kabupaten maka masyarakat harus dengan membuat proposal permintaan bantuan yang kemudian diberikan kepada Dinas Pariwisata.

d. Melakukan Pengawasan dan pengendalian

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata disebutkan bahwa Pemerintahan daerah mempunyai peranan dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan. Tanpa adanya pengawasan dari pemerintah maka pengembangan yang dilakukan tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh karena itu peranan aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Pemerintahan

Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dengan melakukan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bantul, pelaksanaan RIPPARDA tersebut dilakukan dalam bentuk;

- 1) Pelaporan dalam kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata.
- 2) Pemantauan langsung kelokasi destinasi pariwisata.
- 3) Melakukan evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.

Tujuan dari pemerintah melakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif yang akan timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak, jika tidak dilakukan pengawasan maupun pengendalian maka banyak pihak-pihak yang akan melakukan pelanggaran terutama dari pihak masyarakat, pelaku usaha, maupun wisatawan.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan yaitu dengan cara pemantauan lingkungan destinasi pariwisata yang akan dikelola oleh masyarakat serta melakukan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya melakukan pengelolaan lingkungan yang baik tanpa harus merusak lingkungan itu sendiri. Sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadi dampak negatif dengan mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran, menghentikan sumber dari penyebab dampak negatif yang timbul dari kegiatan kepariwisataan serta melakukan tindakan pengurangan resiko seperti melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali.

Organisasi masyarakat pokdarwis di desa Mangunan dalam rangka melakukan pengawasan serta pengendalian lingkungan mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali yang akan diadakan setiap tanggal 6 setiap bulannya, pihak-pihak yang diundang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari semua pengurus pengelolaan pariwisata yang ada di setiap pendudukan desa Mangunan, ada sekitar 12 objek wisata yang ada di desa Mangunan

pertemuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk membahas setiap masalah yang ada terutama masalah yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Pada pertemuan tersebut di undang juga pihak-pihak terkait seperti Dinas pariwisata, kapolsek dan pihak-pihak lain yang dibutuhkan, karena pihak-pihak yang diundang dalam pertemuan disesuaikan dengan tema yang akan dibahas, ketika ada permasalahan perselisihan yang memungkinkan timbulnya konflik atau hal-hal yang kurang baik maka akan ditangani oleh pihak berwajib, karena jika ada permasalahan yang timbul akan diselesaikan dari berbagai segi, penyelesaian yang dilakukan baik melalui musyawarah ataupun dengan jalur hukum, dengan dilakukan hal tersebut maka akan menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dimasyarakat.

Oleh karena itu setiap bulan jika ada suatu permasalahan maka akan langsung diketahui oleh pihak pemerintahan terutama oleh pemerintahan desa, kemudian permasalahan yang timbul dicari cara untuk mengatasinya, karena tidak boleh ada permasalahan/konflik yang berlarut-larut, tujuan dilakukan hal tersebut adalah untuk memperkecil terjadinya perselisihan antar sesama pendudukan yang ada di desa Mangunan.

Pengembangan destinasi pariwisata yang tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Di desa Mangunan pengawasan pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam pengelolaan objek wisata. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka akan menciptakan iklim yang kondusif dengan terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.

e. Pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan

Dalam pengelolaan suatu destinasi pariwisata terkadang sering terjadi suatu penyimpangan perencanaan yang telah di buat, akibat adanya sebuah keinginan dari pihak-pihak yang terlibat dimana kawasan yang mestinya dilindungi dan dijaga diubah menjadi

kawasan penunjang pariwisata guna memenuhi beberapa keinginan wisatawan dengan mengabaikan kaidah-kaidah perencanaan, pengembangan dan daya dukung lingkungan suatu destinasi pariwisata seperti pembangunan hotel atau villa mewah di daerah kawasan konservasi.

Hal ini akan mengakibatkan dampak negatif sebagai akibat dari perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagai destinasi pariwisata yang mulai berkembang ke arah lebih maju maka pengembangan kepariwisataan memerlukan perencanaan yang cermat dan detail karena dalam dunia kepariwisataan menyangkut berbagai bidang sektor kehidupan, baik bagi pengunjung dalam hal ini adalah wisatawan asing atau lokal maupun bagi masyarakat setempat yang menjadi penyedia produk kepariwisataan dan sekaligus sebagai tuan rumah. Perencanaan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata tidak hanya merupakan kepentingan wisatawan tetapi juga harus melihat kepentingan masyarakat atau melibatkan masyarakat baik bersifat lokal, daerah dan nasional.

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata jenis-jenis pelanggaran yang tidak diperbolehkan sebagai berikut;

- 1) Pengrusakan fisik daya tarik wisata
- 2) Memindahkan, mengambil atau menghancurkan daya tarik wisata
- 3) Mengurangi nilai daya tarik wisata
- 4) Pencemaran lingkungan.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah membutuhkan sebuah sanksi hukuman yang tujuannya adalah sebagai alat kontrol sosial terutama bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi pariwisata, sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif dan sanksi pidana, penegakan hukum administrasi

mempunyai fungsi sebagai pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan. Melalui sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran dapat dihentikan, sehingga sanksi administratif merupakan sanksi yang bersifat preventif dengan pencegahan supaya pelanggaran yang lebih berat tidak dilakukan, penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah relative lebih cepat dibandingkan penerapan sanksi perdata maupun sanksi pidana karena dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (*non yustisial*).

Adapun sanksi administratif yang diberikan kepada pemangku kepentingan sebagai berikut;

1) Masyarakat

Sanksi administratif yang diberikan kepada masyarakat bersifat teguran dan perbaikan.

2) Wisatawan

Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan hal-hal yang harus dipatuhi, kemudian apabila wisatawan telah diberikan teguran dan masih melanggar maka wisatawan yang bersangkutan akan diusir dari lokasi destinasi pariwisata.

3) Pengusaha industri pariwisata

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi peraturan akan dikenakan sanksi administratif berupa;

- a) Teguran tertulis
- b) Pembatalan kegiatan usaha
- c) Pembekuan sementara kegiatan usaha

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 juga memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan meliputi;

- 1) Bagi setiap orang yang sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnakan sehingga berakibat berkurangnya keindahan suatu daya tarik wisata maka akan dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

peraturan yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan di desa Mangunan tidak ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, sanksi yang diberikan berbentuk sanksi administratif yaitu bersifat teguran dengan tujuan memberikan perbaikan dan motivasi agar perbuatan yang dilakukan tersebut tidak terjadi lagi, salah satu contoh kejadian kasus yang pernah dialami yaitu masyarakat menutup informasi tempat wisata yang lain, pengelola wisata tidak boleh menutup informasi karena setiap destinasi wisata yang ada di desa Mangunan harus saling menginformasikan mengenai keunikan destinasi wisata mangunan yang lain sehingga akan menciptakan persaingan yang sehat dan dapat membuat kehidupan bermasyarakat menjadi rukun dan tentram.¹²

¹² Wawancara dengan Bapak Dwi Eko Susanto, Sekretaris Desa Mangunan di kantor kelurahan Desa Mangunan pada tanggal 13 Agustus 2018 pkl 09.40 wib.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Desa Mangunan

a. Faktor Pendukung

1) Letak Geografis

Letak Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, ditinjau dari segi topografinya berada diketinggian tanah diatas 320 mdpl dengan kemiringan 14,4%. Dengan keadaan topografi desa Mangunan yang berada didaerah dataran tinggi sehingga banyak ditemukan keindahan alam berupa sawah, hutan dan perbukitan, hal inilah yang membuat daya tarik wisata di desa Mangunan semakin bertambah, dengan adanya potensi alam yang masih alami dapat membuat para wisatawan menikmati kesejukan dan pemandangan alam yang masih terjaga keindahannya.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi komponen yang paling penting dalam mengembangkan potensi destinasi pariwisata, di desa Mangunan masyarakat hidup dengan rukun, tentram dan mempunyai semangat tinggi dalam mengelola potensi destinasi pariwisata yang ada didaerah mereka.

Faktor sumber daya manusia akan berdampak krusial terhadap pelayanan pariwisata yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan dan kepuasan wisatawan yang berkunjung. peningkatan jumlah pengunjung yang terjadi setiap tahunnya tersebut tidak lepas dari peran kelompok masyarakat Desa Mangunan yang ikut terlibat dalam pengelolaan destinasi pariwisata serta ikut juga mempromosikan objek wisata di Desa Mangunan dengan menggunakan sosial media

3) Adanya perlindungan Hukum

Adanya perlindungan hukum memberikan kenyamanan bagi pengelola untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada, dengan adanya Peraturan desa Mangunan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang pemanfaatan area pariwisata Desa Mangunan memberikan perlindungan hukum bagi pengelola terutama mengenai pengambilan redistribusi biaya masuk dan area parkir.

b. Faktor Penghambat

1) Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu masalah dalam mengembangkan destinasi pariwisata di desa Mangunan yaitu masyarakat masih ada sebagian kecil yang belum mempunyai kesadaran dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Ketika pengembangan wisata dilakukan di dalam masyarakat dapat dijumpai masyarakat yang antusias ikut berpartisipasi dalam pengelolaan karena menganggap dapat memberikan solusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Di lain pihak adapula masyarakat yang menunjukkan sikap yang pasif dan cenderung tidak peduli dengan pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wisata masih terbatas.

2) Jalur Akses yang Sulit

Akses jalan yang sulit merupakan salah satu faktor penghambat bagi pengembangan wisata yang ada di desa Mangunan. Lokasi yang berada di dataran tinggi membuat akses jalan yang ada di desa Mangunan memiliki medan yang sulit untuk dilalui, hal ini dikarenakan akses jalan yang licin serta banyaknya tanjakan dan turunan.

D. PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Pemerintah daerah Kabupaten Bantul di desa Mangunan mempunyai peranan yang besar didalam pengembangan destinasi pariwisata terutama dalam pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Mangunan, meningkatkan kesadaran kepariwisataan masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya melakukan pengembangan destinasi pariwisata. Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara pemantauan lingkungan destinasi yang akan dikelola serta melakukan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat betapa pentingnya melakukan pengelolaan lingkungan yang baik tanpa merusak lingkungan itu sendiri sedangkan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah dampak negatif dengan mengisolasi lokasi, orang, wisatawan yang melakukan pelanggaran, menghentikan sumber dari penyebab dampak negatif serta melakukan tindakan pengurangan resiko. Karena itu pemerintah daerah berperan juga memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dengan tujuan sebagai alat kontrol sosial, sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah di desa Mangunan berupa sanksi Administratif dan sanksi pidana

2. Saran

1. Kepada Pemerintahan Daerah terutama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul harus segera membuat peraturan khusus tentang pengembangan destinasi pariwisata dan pemberian sosialisasi yang dilakukan diharapkan jangkauan penyebarannya diperluas lagi.
2. Kepada Masyarakat Desa Mangunan diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi agar pengembangan pariwisata yang dilakukan di desa Mangunan dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

Buku :

- Awang Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Bandung, Pustaka Belajar.
- Az. Lukman S, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasca Problematika Daerah Pasca Reformatika DI Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Basah Sjahran, 1997, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung, Armico.
- Djohan Djoemansyah, 2006, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gadjon. A. A, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor, Ghalia indonesia.
- Manan Bagar, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Pusat Studi Fakultas Hukum UII.
- Sedarmayanti, 2014, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Bandung, Reflika Aditama.
- Soekanto, 2004, *Otonomi Daerah Suatu Pengantar*. Jakarta, Gramedia.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian kebijakan*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto Didik G, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sunarno. H. S, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sunaryo Bambang, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta, Gava Media.
- Sutoro Eko, 2005, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Suwantoro. G, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta, Andi.
- Taliziduhu Ndraha, 1997, *Otonomi Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yoeti. Okta. A, 2006, *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya*. Jakarta, Balai Pustaka.

Jurnal :

- Astuti Ambar Kusuma, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Wisatawan di Kawasan Wisata Dlingo", *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 12 No.2 (2017)
- Haryanto Eko, "Pengembangan Potensi Wisata Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa Mangunan Bantul", *Jurnal Kepariwisata*, Vol. 7 No. 3 (September 2013)
- Hermawan Hary, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal", *jurnal pariwisata*, Vol. 3 No. 2 (2016)
- Jamalina Ismi Atika, "Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Konsep Community Based Tourism (CBT) dan Manfaat Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat di Desa Wisata

Nglanggeran Patuk, Gunungkidul”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* , Vol.18 No. 1 (April 2017)

Nawawi Achmad, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 5 No.2 (2013)

Putra Theofilus Retmana, “Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Pariwisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 9 No. 3 (September 2013).

Rani Fitria Puspita, “Destinasi dan Motivasi Wisata di Pusaka Saujana Imogiri, Yogyakarta”, *Jurnal Planologi*, Vol 15 No. 2. (2018)

Sukoco Johan Bimo, “Potensi Administrasi Keuangan Dalam Pengembangan Desa Wisata Kaki Langut di Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2 No.2 (2018)

Wajiyanto, “Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bantul Berbasis Multimedia”, *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, Vol. 1 No. 2 (2013).

Yulianto, “Optimalisasi Pengembangan Wisata Watu Goyang di Desa Cempluk Mangunan Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan”, *Journal of Indonesia Tourism, Hospitality and Recreation*, Vol.1 No. 2 (2018)

Yulianto Atun, “Peringkat Destinasi dan Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai di Kabupaten Bantul Yogyakarta”, *Ampta Jurnal*, Vol. 16 No. 1 (2018).

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Keparariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Peraturan Bupati Bantul No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Desa Mangunan No. 03 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Area Pariwisata Desa Mangunan.

Website :

<https://tourismeconomic.wordpress.com/2012/10/29/wisata-pariwisata-wisatawan-kepariwisataan-unsur-unsur-pariwisata/>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018,pukul 20.20 WIB.